
ANALISIS PERKEMBANGAN BUMDES SYARIAH USAHA BERSAMA DESA MAHATO SAKTI

Sri Wahyuni

BUMDES Syari'ah Usaha Bersama, Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara,
Indonesia

Abstract

Efforts to drive the village economy so that it is more advanced is through entrepreneurship in the village which is oriented towards studying the local potential of the village. Optimizing the utilization of local potential is one of the next steps in community self-help that utilizes local potential and resources. BUMDes is a business that was established based on the commitment of the village community to work together, work together and also build the people's economy which aims for the welfare and prosperity of the village community. The focus of this research is to find out the development of BUMDes Syariah Joint Ventures in Mahato Sakti Village. The research approach used by researchers in this study is a qualitative approach. The primary data sources are the Village Head, Village Treasurer, BUMDes Director, BUMDes secretary, and local community leaders. While secondary data include: data in the form of reports, documents, raw data and necessary data. Data collection instruments used in this study were interviews, observation and documentation studies. The data analysis method used in this research collects data, reduces data, presents data and draws conclusions. The results showed that the development of BUMDes Syariah Joint Venture Mahato Sakti Village experienced significant developments in the aspect of capital ownership and BUMDes business units as a booster for the economy of Mahato Sakti Village in order to realize community welfare

Keywords : *Development, BUMDes, Syariah Usaha Bersama*

(*) Corresponding Author : Sri Wahyuni, sriwahyuni18900@gmail.com , Indonesia

PENDAHULUAN

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat memiliki aturan yang berlaku pada suatu wilayah dengan batas tertentu, memiliki kewenang dalam mengelola urusan pemerintah, mengkomodir kebutuhan masyarakat secara partisipatif, serta mengatur hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Sebagai satuan politik terkecil pemerintah, desa memiliki berbagai potensi sumber daya diantaranya sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, dan sumber daya finansial yang diperoleh dari APBN (Wahyudi, 2016). Jika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka akan mampu mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan (Susilowati, 2020).

Kekuatan pembangunan di tingkat desa telah diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini merupakan pedoman tertulis dalam membangun sistem otonomi desa yang memberikan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didasarkan pada keputusan bersama dalam memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah (Sujana, Ridzal, & Malik, 2022). Pembangunan nasional merupakan

hasil integrasi dari pembangunan-pembangunan di desa yang serasi, terpadu, berdaya guna serta berhasil guna, oleh karena itu pembangunan perdesaan perlu memiliki perhatian yang khusus (Siagian, 2021). Setyawan (2021) mendefinisikan pembangunan di perdesaan merupakan upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya desa guna tercapainya pembangunan yang sejahtera, adil, mandiri, merata dan berkelanjutan.

Tantangan dalam pembangunan desa yang sering dihadapi adalah terkait dengan tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan, terjadinya kegagalan transformasi dan melemahnya kelembagaan lokal masyarakat perdesaan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat, aksesibilitas dan kesempatan terhadap faktor produksi (Risman, 2017). Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dibutuhkan lima hal mendasar yang menjadi pondasi pembangunan perdesaan. Kelima hal tersebut yaitu; a) pengembangan klaster; b) daya saing wilayah; c) pelibatan berbagai stakeholder; d) kebijakan pembangunan yang sesuai karakteristik wilayah; dan e) kewirausahaan sosial (Pradini, 2020).

Upaya dalam menggerakkan perekonomian desa agar lebih maju adalah dengan melalui kewirausahaan yang ada di desa yang berorientasi pada kajian potensi lokal desa. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal (Palupi, 2021). Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia (Nuryanti, 2019). Geliat pengembangan ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa (Nugrahaningsih, Falikhatun, & Winarna, 2016).

BUMDesa secara jelas diatur pada Permendesa No. 4 Tahun 2015. Pendirian BUMDesa bertujuan: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Laru & Suprojo, 2019).

Pendirian BUMDes hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa. BUMDes yang merupakan pilar ekonomi desa seakan menjadi primadona Program Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan dapat berkontribusi secara positif dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ditandai salah satunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat desa (Hayati, 2021).

Melalui investasi penyertaan modal desa baik yang berasal dari DD maupun sumber-sumber penyertaan lainnya BUMDes diharapkan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli desa sehingga teori ekonomi yang menekankan investasi untuk pertumbuhan ekonomi selalu mengalami kegagalan ketika dibawa ke desa akan terbantahkan dengan sendirinya dengan pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan akan melahirkan BUMDes-BUMDes yang terus berkembang di setiap tahunnya (Fitriska, 2017).

Eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakankebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa (Astri, 2021).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Yang telah memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang bernama BUMDes Syariah Usaha Bersama sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Sudah sepantasnya BUMDes Syariah Usaha Bersama memberikan bukti nyata yang semakin tahun semakin meningkat ditandai sejak diberikannya kewenangan desa berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (Baharuddin, Sabua, & Hanisa, 2023), dapat disimpulkan ruang gerak BUM Desa dalam mengelola bisnis terbuka lebar. Berdasarkan asumsi di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami kajian dengan focus penelitian bagaimana perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif (Moleong, 2015). Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Hal ini disebabkan, karena peneliti berkeinginan kuat untuk penghayatan (*verstehen*), memahami dan mengamati secara lebih mendalam dan juga melakukan eksplorasi (penggalian) yang lebih dalam dan pengungkapan (*eksplora*) secara detail dan luas tentang bagaimana perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti.

Adapun sumber data primer yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Direktur BUMDes, sekretaris BUMDes, dan Tokoh masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder antara lain berupa: data berupa laporan-laporan, dokumen, data mentah dan data-data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik (Sugiyono, 2016). Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data, mereduksi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti sebagai berikut:

1. Kepemilikan Modal
 - a. Penyertaan Modal Awal (Pemerintah Provinsi berupa Hibah)
: Rp. 500.000.000,-
 - b. Penyertaan Modal Desa
 - Dana Desa Tahun 2017-2018 : Rp 110.010.000,-,
 - Dana Bankeu 2019 : Rp.156.000.000;
 - Dana Bankeu 2020 : Rp. 65.000.000;
 - Dana Desa Tahun 2021 : Rp 41.625.045;
 - Dana Bankeu 2022 : Rp 110.000.000;

Total	: Rp 482.635.045;
c. Penyertaan Modal Masyarakat Tabungan Masyarakat	: Rp 6.000.000.000;
d. Jumlah Asset Produktif 2017-2022	: Rp 8.500.233.559

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada aspek kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti mengalami penambahan modal sejak berdirinya BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan total keseluruhan kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti sebesar Rp 6.482.635.045 yang dimasuki dari tiga jenis penyertaan modal yaitu penyertaan modal awal, penyertaan modal masyarakat.

Dari tiga jenis penyertaan modal yang menjadi kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti yang paling besar kontribusinya adalah modal masyarakat berupa simpan_pinjam. Dapat dipahami bahwa dari tahun ke tahun kepemilikan modal BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti mengalami kenaikan dan perkembangan yang signifikan.

Selanjutnya, jumlah asset produktif BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 8.500.233.559. Aset produktif merupakan aset yang dimiliki oleh bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profotabilitas suatu perusahaan, salah satu aset produktifnya adalah kredit.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada aspek kepemilikan modal tergolong berkembang atau grafik dari tahun awal berdiri hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yang berdampak kepada penguatan ekonomi Desa Mahato Sakti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Unit Usaha

No	Unit Usaha	Tahun Pembentukan Unit	Modal Awal Unit
1.	Simpan pinjam	2011	Rp. 500.000.000
2.	EDC Bri Link	2019	Rp. 150.000.000
3.	Pangkalan Gas Elpiji	2021	Rp. 156.000.000
4.	Supliyer TBS	2021	Rp. 500.000.000
5.	Pertashop	2022	Rp. 81.625.000

Berdasarkan tabel di atas, bahwa BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memiliki unit-unit usaha produktif yaitu berupa unit simpan pinjam, EDC Bri Link, pangkalan gas elpiji, supliyer TBS dan pertashop. Unit usaha BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti yang sejak awal hanya berupa unit simpan pinjam pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2019 dibentuk unit usaha EDC Bri Link, selanjutnya pada tahun 2021 dibentuk pangkalan gas elpiji, kemudian pada tahun yang sama dibentuk pula supliyer TBS dan terakhir pada tahun 2022 dibentuk unit usaha pertashop.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa selama kurun waktu sebesara tahun BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti telah memiliki lima unit usaha BUMDes produktif. Hal ini menunjukkan bahwa grafik perkembangan pada aspek unit usaha dalam katagori masih berkembang, meskipun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 hanya memiliki satu unit simpan pinjam sebagai penopang roda perekonomian Desa Mahato Sakti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti mengalami perkembangan yang signifikan pada aspek kepemilikan modal dan unit-unit usaha BUMDes sebagai penguat ekonomi Desa Mahato Sakti dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDes simpan-pinjam adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa untuk meningkatkan atau menambah pendapatan asli daerah (Baharuddin et al., 2023). BUMDes simpan-pinjam juga bertujuan untuk membantu kebutuhan dana masyarakat, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam perannya, keberadaan BUMDes Simpan-Pinjam di Desa Mahato Sakti akhirnya mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan yang lebih layak serta membantu menopang perekonomian masyarakat di Desa Mahato Sakti menjadi lebih maju dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Setelah bergabung di BUMDes, masyarakat diarahkan guna mendapatkan pendapatan modal untuk meningkatkan pendapatannya yang lebih baik.

Program simpan-pinjam ini menyediakan layanan simpan-pinjam kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau hal lainnya. BUMDes juga bersedia untuk menerima dana Simpanan dari masyarakat dan bisa diambil kapanpun masyarakat membutuhkannya dengan syarat bunga 2% pertahun. Unit simpan-pinjam ini bagi masyarakat sangat menguntungkan, tidak hanya pelayanannya yang mudah tetapi syarat dan pengajuannya juga tidak sesulit ketika meminjam di Bank pada umumnya (Nuryanti, 2019). Bagi masyarakat, BUMDes simpan-pinjam ini lebih baik dan nyaman ketika dibutuhkan saat kondisi kurang menguntungkan seperti gagal panen, kurangnya hasil pertanian/perkebunan serta hal yang lainnya.

Kepala Desa Mahato Sakti menyampaikan bahwa aktivitas perbankan masyarakat desa semakin dimudahkan sejak ada layanan BRILink di BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. Semua transaksi perbankan mulai dari transfer, belanja online dan bayar listrik semua dilakukan di agen BRILink. Untuk meminjam uang ke bank bisa memberikan persyaratan ke mantri BRI yang ada di desa, dan ke bank hanya untuk mengambil dana pinjaman.

Respons masyarakat sangat antusias dengan adanya BRILink karena mereka dapat memangkas waktu. Misalnya, untuk membayar tagihan bank tagihan motor mereka tidak perlu antri lagi di bank lama. Sekarang cukup di desa dengan layanan itu hampir 24 jam. Agen BRILink di desanya semakin berkembang dan transaksi perbankan semakin mudah. Selain itu juga pembinaan UMKM di desa semakin intensif. Melihat banyaknya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti merupakan salah satu unit usaha yang fokus kegiatan ekonominya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satunya BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti yaitu pangkalan gas elpiji. Pengelolaan unit kegiatan usaha pangkalan gas elpiji di BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti memang sangat diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat terutama yang sehari-harinya membutuhkan gas elpiji yang banyak seperti masyarakat yang membuka warung makan dan menjual gorengan dan atau kue yang tentunya sangat butuh gas elpiji.

Untuk unit usaha penukaran Supliyer tandan buah segar (TBS), Pemerintah desa dan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada petani kelapa sawit agar dapat mendukung kegiatan unit tersebut dengan menjual hasil kebunnya kepada BUMDES, selanjutnya hasil kebun tersebut akan disetorkan langsung kepada perusahaan kelapa sawit yang ada di Desa Mahato Sakti. hal ini juga bertujuan untuk memudahkan para petani dalam menjual hasil kebunnya, mengatasi penengkulak nakal, berinvestasi kepada BUMDes, dan menanamkan rasa memiliki kepada badan usaha milik desa.

Pengembangan Unit Usaha BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti berupa pendirian Pertashop dilatarbelakangi oleh kecilnya pendapatan asli desa. Pendirian unit usaha Pertashop ini juga bermula dari belum adanya SPBU di wilayah Desa Mahato Sakti dan jauhnya akses warga masyarakat ke SPBU. Kepala Desa Mahato

Sakti menyatakan bahwa pertashop ini diharapkan dapat menambah pendapatan asli kalurahan, mempermudah warga masyarakat pada umumnya maupun pengecer dalam mengakses bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang terjangkau, dan membuka kesempatan kerja warga setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis paparan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada aspek kepemilikan modal tergolong signifikan yang disuntik tiga jenis penyertaan modal.
2. Perkembangan BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti pada aspek unit usaha tergolong signifikan yang tandai dengan memiliki lima unit usaha BUMDes produktif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Adapun saran peneliti ini sebagai berikut:

1. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti diharapkan dapat terus menggali potensi Desa dengan menambah unit usaha yang dikelolanya untuk meningkan pendapatan Desa.
2. BUMDes Syariah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti diharapkan dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya sehingga manfaat dari BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, F. (2021). Analisis Perkembangan BUMDes se Kabupaten Tolitoli. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 855–863. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.2038>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13–20.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29–34.
- Hayati, K. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergisitas Dengan Bumdes Dan Desa Pintar (Smart Village). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 170–182.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367–371.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37–45.
- Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasus Di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348–359.
- Palupi, A. (2021). Analisis Penghambat Perkembangan Praktek Akuntansi Di Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 443184.
- Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 57–67.
- Risman, R. (2017). Pengaruh Jumlah Nasabah Peminjam Terhadap Perkembangan Aset Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Di Desa Kumain Kecamatan Tandun

- Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Daya Saing*, 3(3), 207–216.
<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v3i3.107>
- Setyawan, I. R. (2021). *Pembinaan Awal BUMDes Sebagai Media Strategik Perkembangan Bisnis Pelaku Umkm Di Pacitan*.
- Siagian, A. O. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 33–43.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. W., Ridzal, N. A., & Malik, E. (2022). *Manajemen BUMDes Berbasis Ekonomi Syariah. 1*.
- Susilowati, D. (2020). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo Pada BUMDES Sinar Harapan)* (PhD Thesis). UIN Raden Intan Lampung.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99–103.